

**ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI  
*POSITIVE LEGISLATOR*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023)**



**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM  
ISLAM**

**OLEH:  
IVANNA HANUM CHARISSA  
(21103070087)**

**PEMBIMBING:  
GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M  
NIP. 19850301 201801 1002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menjadi kontroversial karena dianggap Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menambah syarat usia minimal untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Fokus penelitian Penulis yaitu Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023? dan Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*?

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*. Hal ini peneliti menggunakan teori positivisme hukum dan *siyasah qadha'iyyah* untuk memperkuat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti data kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif-analisis yang mengkaji permasalahan menggunakan menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan permasalahan untuk menemukan analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*)

Hasil dari kajian berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 mahkamah telah memutus dengan menambah norma baru didalam pasal tersebut. Dasarnya penambahan norma baru tersebut merupakan kewenangan dari DPR dan Presiden. Selain itu, menurut analisis keislaman yakni *siyasah qadha'iyyah* sejalan dengan peradilan Islam yaitu pada wilayah *al-mazalim* yang menangani perkara diluar kewenangan lembaga lain dan mengadili permasalahan kezaliman para penguasa terhadap rakyat.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, *positive legislator*, *negative legislator*, *siyasah qadha'iyyah*.

## ***ABSTRACT***

The Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 has become controversial because it is considered that the Constitutional Court has exceeded its authority as a negative legislator to become a positive legislator. In this decision, the Constitutional Court added a minimum age requirement for the President and Vice President.

The focus of the author's research is what is the authority of the Constitutional Court as a positive legislator in Decision Number 90/PUU-XXI/2023? and What is the authority of the Constitutional Court as a positive legislator in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in the perspective of *siyasah qadha'iyyah*?

The purpose of the research is to find out how the authority of the Constitutional Court as a positive legislator in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is from the perspective of *siyasah qadha'iyyah*. This researcher uses the theory of legal positivism and *siyasah qadha'iyyah* to strengthen the research. This study uses a normative juridical research method by examining literature data with the nature of descriptive-analytical research that examines problems using analyzing, describing, and explaining problems to find an analysis of the authority of the Constitutional Court as a positive legislator using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach

The results of the study based on his analysis, the author concludes that the Constitutional Court has experienced a shift in authority from negative legislators to positive legislators. In decision 90/PUU-XXI/2023, the court has decided by adding a new norm to the article. Basically, the addition of the new norm is the authority of the House of Representatives and the President. In addition, according to Islamic analysis, *siyasah qadha'iyyah* is in line with Islamic justice, namely in the *al-mazalim* area which handles cases beyond the authority of other institutions and adjudicates the problem of the tyranny of the rulers against the people.

**Keywords:** Constitutional Court, positive legislator, negative legislator, *siyasah qadha'iyyah*.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ivanna Hanum Charissa

NIM : 21103070087

Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Pembimbing,



Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 198503012018011002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-65/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE*  
*LEGISLATOR* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVANNA HANUM CHARISSA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070087  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED


Valid ID: 67906ac481c29



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67607330556



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 676444086527



Yogyakarta, 14 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679260394059



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivanna Hanum Charissa  
NIM : 21103070087  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *POSITIVE LEGISLATOR* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 3 Januari 2025

Yang menyatakan,



Ivanna Hanum Charissa

NIM: 21103070087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya kesuksesan ada pada setiap manusia yang mau berusaha,  
Allah bersama orang-orang yang bekerja keras.”**

**“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik  
pelindung” Q.S Ali Imran: 173**

**Man jadda wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan  
mencapai tujuannya).**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang saya cintai

**Alm. Bapak Ngarjo dan Ibu Siswati**

Yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang kepada saya dalam setiap hal yang saya lakukan.

Dan juga kepada adik saya **Mario Pramudya Darmawan** yang saya sayangi.

Keluarga Besar **Bani H. Nur Rohman**

Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara,  
Kepada teman-teman seperjuangan sedari SMA, tiara, regia, putri, vika, aul, dan Sahabat-sahabat saya Alda dan Riska yang selalu mendoakan, memberi support, dan mendukung saya dalam setiap langkah saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te(titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet(titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *Tasydîd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	ditulis	<i>muta’aqquddîn</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata.**

**1. Bila dimatikan ditulis h**

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

**2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.**

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------------

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

—◌َ	Fath}ah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
—◌ِ	Kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	žukira
—◌ُ	D{ammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	A<
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	a>
	نسى	ditulis	tansa<
3	kasrah + ya mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	kari>m
4	dammah + wau mati	ditulis	u>

	فروض	ditulis	furu>d}
--	------	---------	---------

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + yā mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Baynakum
2	Fathah + wau mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	qawl

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القران	ditulis	Al-Qur'a>n
القياس	ditulis	Al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)

السماء	ditulis	As-sama>’
الشمس	ditulis	As-syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض	ditulis	z}awi al-furu>d}
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023).**” Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Utusan penyejuk hati, yang senantiasa membawa kedamaian bagi setiap perbedaan yang terjadi di antara umatnya. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ibu dan Bapak yang senantiasa memayungi penulis dengan doa-doa super luar biasanya itu. Semoga Allah lipat gandakan kebahagiaan untuk Ibu Bapak di dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada adek penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya. Selain itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih tak terhingga kepada para pihak yang terlibat aktif dalam perjalanan hidup penulis, yakni:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta

memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
5. Kepada orang tua penulis, Bapak Ngarjo yang slalu mendoakan kedua anaknya dari surga nya Allah Swt dan Ibu terhebat penulis ibu Siswati yang doanya slalu menyertai penulis, serta adek yang saya sayangi Mario Pramudya Darmawan.
6. Kepada sahabat penulis Alda dan Riska yang senantiasa kebersamai dan selalu memberikan dukungan serta doa. Semoga Allah selalu menyirami kalian dengan anugerah dan berkah yang tidak pernah terputus.
7. Kepada teman-teman sedari SMA penulis Tiara, Regia, Aul, Putri, Vika, terima kasih yang sudah kebersamai penulis dari awal masuk jenjang SMA hingga mendapat gelar sarjana. Semoga kalian selalu diberikan Kesehatan dan kesuksesan ya.
8. Kepada Nova Arista, Risma Ridhani, Arnila Yulanda, dan Aulia Rahmalika. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi selesai, semoga kalian sehat dan sukses selalu.
9. Kepada teman-teman HTN 2021, terima kasih telah kebersamai Penulis selama masa perkuliahan. Banyak hal yang telah kami lalui untuk menyelesaikan studi, semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kalian. Aamiin

10. Ucapan terima kasih kepada diri penulis atas semangat dan usaha yang tidak pernah berhenti di jalan. Semoga ini bukan akhir dari pendidikan penulis, namun menjadi motivasi untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Selain itu, semoga Allah berikan kemudahan dalam jalan kesuksesan penulis.
11. Ucapan terima kasih dari penulis kepada orang-orang yang tidak dapat disebutkan diatas baik yang memberikan cinta kasih, kekecewaan, kesedihan kepada penulis, semoga kalian selalu dalam lindungannya ya.
12. Terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang berjasa di dalam kehidupan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Permintaan maaf sebesar-besarnya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Semoga doa baik akan kembali menjadi yang terbaik.

Yogyakarta, 3 Desember 2024  
Yang menyatakan



Ivanna Hanum Charissa  
NIM. 21103070087

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI .....	20
A. Teori Positivisme Hukum.....	20
1. Ruang Lingkup Positivisme Hukum.....	20
2. Implikasi Teori Positivisme Hukum.....	24
B. Teori siyasah qadha'iyah .....	31
1. Pengertian siyasah qadha'iyah.....	31
2. Dasar Hukum .....	33
3. Fungsi dan Peran siyasah qadhai'yyah .....	35
BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAAN <i>POSITIVE LEGISLATOR</i> .....	41
A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi .....	41
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	41

2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi sebagai <i>the guardian of the constitution</i> .....	45
3. Penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>the guardian of the constitution</i> .....	53
4. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat <i>positive legislator</i> 56	
5. Penafsiran Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai <i>positive legislator</i> .....	60
6. Tinjauan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	63
7. Akibat Hukum Adanya Putusan Bersifat <i>positive legislator</i> dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	72
<b>BAB IV ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI <i>POSITIVE LEGISLATOR</i> (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023) DAN <i>SIYASAH QADHA'IIYAH</i></b> .....	<b>78</b>
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Positive Legislator</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	78
B. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Positive Legislator</i> dalam Perspektif <i>Siyasah Qadha'iiyah</i> .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>118</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>119</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan di Indonesia membagi tiga konsep kekuasaan menurut Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan sehingga dapat tercapainya *check and balance*. Prinsip *check and balance* melibatkan lembaga khusus untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Dengan ini dibentuk Mahkamah Konstitusi, yang biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* atau pengawal konstitusi.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengawal konstitusi apabila terdapat pertentangan antara undang-undang dibawah Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD 1945) dan memiliki kewenangan lainnya seperti halnya di jelaskan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.<sup>2</sup> Dibentuknya Mahkamah Konstitusi agar tidak adanya lembaga yang sewenang-wenang sehingga dapat terciptanya demokrasi yang kuat dan sistem pemerintah yang sistematis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ika Kurniawati, Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 10:1 (2019), Hlm. 112.

<sup>2</sup> Taufik Nurohman, "Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial Dengan Mahkamah Agung, Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 1:4, (Januari 2014), Hlm. 476-479.

<sup>3</sup> David Saputra, "Analisis Sistem Peradilan Independen Dalam Memberantas Korupsi," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, Vol 1:2 (Agustus 2022), Hlm. 89.



Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, wewenangnya terdapat pada pasal 24 C ayat (1) dapat dilihat sebagai berikut: (1) mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (2) Menguji undang-undang di bawah UUD 1945, (3) Memutus perselisihan sengketa hasil pemilu, (4) Pembubarkan partai politik.<sup>4</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana *judicial review* yaitu melakukan proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan sesuai dengan wewenang masing-masing. *Judicial review* bisa kita pahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif.<sup>5</sup> Pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 berupa secara formil maupun materiil diajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi tanpa melalui peradilan dibawahnya. Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan pertimbangan dari DPR dan Presiden.<sup>6</sup>

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi hanya sebatas *negative legislator* yaitu hanya sebagai pembatal undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan, perumusan undang-undang adalah

---

<sup>4</sup> Pasal 24 C Ayat (1)

<sup>5</sup> Laica Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Legislasi Indonesia*, Vol. 1:3 (November 2004), Hlm. 1

<sup>6</sup> Zaki Ulya, "Dilematisasi Kelembagaan Antar LembagaKekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 10:3 (2021), Hlm. 346.

kewenangan dari lembaga legislatif yaitu DPR.<sup>7</sup> Dengan ini Mahkamah Konstitusi tidak disarankan untuk membuat norma baru, yang berhak merumuskan norma baru dalam sebuah undang-undang yaitu *positive legislator* yang disini diperankan oleh DPR dan Pemerintah.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.<sup>9</sup> Dalam realitanya penegakan hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa dalam putusannya mengandung Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Mahkamah Konstitusi memutus perkara *positive legislator* yang di dalam putusan tersebut merupakan putusan yang mengatur. Hal tersebut memperbesar terjadinya permasalahan hukum, terlebih lagi putusan yang terdapat *ultra petita* atau putusan yang tidak ada dalam permohonan yang diajukan, Meskipun saat ini *ultra petita* diperbolehkan karena terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, terkait putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan termasuk pada Pasal 45A dan 57 ayat (2a), sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>7</sup> Welda Aulia Putri, Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Republik Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:4 (2022), Hlm. 672

<sup>8</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira, "Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Ix/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator," *Rechtidee*, Vol. 15:1, (Juni 2020). Hlm. 4.

<sup>9</sup> Anindya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta*, Vol. 8:1 (Januari 2013), Hlm. 85.

telah bergeser dari *negative legislator* ke *positive legislator*. Penerapan *ultrapetita* harus dibatasi pada saat-saat tertentu, dimana ketika suatu permohonan mengalami keadaan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum.

Salah satu fokus peneliti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* yaitu Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Barusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” kemudian di ubah menjadi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.<sup>10</sup> Perdebatan ini kemudian memantik masyarakat dengan adanya ketidaksesuaian putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia dengan kewenangannya, terlebih lagi menjadi persepsi negatif bagi masyarakat karena terdapat isu kepentingan yang mana pengujian batas usia tersebut disinyalir karena kepentingan individu. Dengan ini perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai kekuatan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 menggunakan teori yang penulis telah ambil dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Huruf (Q)

<sup>11</sup> Andi Muh. Taqiyyuddin, Ahmad Arief, Muh. Sadli, Nur Alimahmudrikah R, “Menyoal Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada “Umar”,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:11, (December 2023), Hlm. 663.

Namun, seharusnya konteks perdebatan ini perlu pertimbangan lebih lanjut dengan melihat celah-celah kemudharatan bagi semua pihak yang terkait. Tidak hanya itu, tentunya perlu adanya analisis lebih panjang yang telah disesuaikan dengan peraturan yang telah diterapkan, kemudian menggunakan teori yang lebih komperhensif sesuai dengan sistem di Indonesia, lebih lagi mencoba perbandingan negara dengan system yang sama di Indonesia. Hal inilah yang penulis belum mencantumkan dalam penelitiannya.<sup>12</sup>

Maka dari itu penelitian ini bermaksud akan menganalisis secara tuntas tentang wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian batas usia pencalonan Capres dan Cawapres dengan membandingkan menurut perspektif *siyasah qadha'iyah*. Skripsi ini menganalisis dengan menggunakan teori positivisme hukum dan *siyasah qadhai'yyah*. Kemudian, konsteks pembahasan tersebut dianalisis melalui telaah Pustaka dari sumber-sumber yang kredibel.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Amran Anshary Kelilauw, Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/Puu-Xxi/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (Jihhp)*, Vol. 3:2 (Januari 2024), Hlm. 103.

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Dengan demikian penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*.

Berikut beberapa kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai ruang lingkup Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan nya menjalankan tugas sebagai kekuasaan kehakiman.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini berguna untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai wewenang khusus Mahkamah Konstitusi, mengetahui aspek-aspek yang perlu dihindari dalam mengambil keputusan di Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah

Konstitusi terkhusus sebagai *positive legislator* dalam *perspektif qadha'iyyah*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan penemuan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya guna sebagai rujukan penelitian untuk menulis. Penulis mengambil beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian untuk mengidentifikasi dan mencermati beberapa hal yang bisa di telaah. Dalam hal ini, ada beberapa penelitian yang sesuai mengenai analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Rahayu dengan judul “*Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*,” jurnal ini membahas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* dalam suatu perkara di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dijelaskan secara rinci bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan yang bersifat *negative legislator* dan *positive legislator*. Persamaan dari jurnal tersebut dengan judul penelitian yang penulis ambil yaitu, di dalam jurnal tersebut membahas terkait dengan kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* dan menjelaskan terkait dengan batasan-batasan apa saja yang perlu di ketahui tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dan *negative legislator*. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut, penulis



berkonsentrasi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* yang disini mengambil studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan penulis akan membahas bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *siyasah qadha' iyyah*.<sup>13</sup>

*Kedua*, Jurnal Karya Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira dengan judul “*Constitutional Review* di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator*”, Penelitian ini membahas terkait dengan perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokus membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* bertentangan dengan UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* bagaimana pandangan dari perspektif *siyasah qadha' iyyah*.<sup>14</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Muhammad Alief Farezi Efendi dengan judul “Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022)”, dalam penelitian ini membahas

---

<sup>13</sup> Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Rahayu, “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dan *Positive Legislator*,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:4 (2022), Hlm 690.

<sup>14</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira, ““*Constitutional Review* Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Ix/2011: Dari *Negative Legislator* Menjadi *Positive Legislator*,” *Rechtldée*, Vol. 15:1, (Juni 2020), Hlm 3-4.

tentang keresahan terkait banyaknya putusan secara *positive legislator* dari tahun 2012 hingga 2022 dari hal itu peneliti memahami bagaimana praktek *positive legislator* di dalam mahkamah konstitusi dan membahas tentang sifat dari penerapan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* pada tahun 2012 hingga 2022. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penulis membahas terkait dengan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* menurut pandangan perspektif *siyash qadha'iyah*.<sup>15</sup>

*Keempat*, jurnal karya Ramadhan Siddiq Pane dan Puji Kurniawan dengan judul “Putusan MK yang bersifat *positive legislator*,” pada jurnal ini menjelaskan terkait dengan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai *negative legislator*, namun berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi beralih sebagai *positive legislator* untuk melengkapi undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari segi pembahasan bahwa dalam jurnal hanya menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi saja, sedangkan penulis akan

---

<sup>15</sup> Muhammad Alief Farezi Efendi, “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislator* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022),” *Skripsi Univeristas Bandar Lampung* (2023), Hlm. 26.

mengolaborasikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam segi *siyasah qadha'iyah*.<sup>16</sup>

*Kelima*, jurnal karya Ika Kurniawati dan Lusy Liany dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” pada jurnal ini menjelaskan pada sebuah pro kontra pengujian perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapatnya putusan yang tidak konsisten terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi perhatian masyarakat. Dengan ini penulis tertarik untuk menjadikan sumber penelitian tersebut sebagai pedoman lanjutan yang bisa ditelaah lebih lanjut, sehingga akan menghasilkan analisis yang berbeda dari yang sudah di paparkan dalam jurnal tersebut.<sup>17</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Positivisme Hukum**

Positivisme, yang berasal dari kata "positif", merujuk pada sesuatu yang diketahui, faktual, dan berlandaskan fakta. Teori positivisme merupakan aliran filsafat yang menegaskan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi melalui observasi dan

---

<sup>16</sup> Ramadhan Siddik Pane, Puji Kurniawan, “Putusan Mk Yang Bersifat *Positive Legislator*,” *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3:4 (2022), Hlm. 618.

<sup>17</sup> Lusy Liani Ika Kurniawati, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai” 10 (2015): 5–10.

pengalaman empiris. Dengan demikian, positivisme menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral.

Menurut teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte, hukum tertulis adalah satu-satunya sumber hukum yang sah dan harus diikuti sebagaimana adanya. Tidak ada norma hukum yang valid di luar hukum positif, yang berarti bahwa segala sesuatu harus diatur dan dijelaskan melalui aturan hukum yang jelas dan terdefinisi. Aliran ini menganggap bahwa untuk mencapai kepastian hukum dan stabilitas sosial, semua masalah dalam masyarakat harus diatur oleh hukum tertulis yang dapat diverifikasi dan ditegakkan oleh otoritas yang sah.

Dalam pandangan positivisme, hukum tertulis memberikan kerangka kerja yang jelas dan tegas bagi penegakan hukum. Hal ini memberikan kepastian bagi individu dan masyarakat tentang apa yang diharapkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian, hukum yang didasarkan pada positivisme cenderung bersifat objektif, teratur, dan dapat diprediksi.

Namun, positivisme juga menghadapi kritik karena dianggap mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif. Meskipun hukum tertulis memberikan kepastian hukum, ia mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai moral atau prinsip keadilan yang mendalam. Dalam hal ini, positivisme dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang dinamis dan kompleksitas realitas manusia.

## 2. Teori *siyasah qadha'iyah*

*Siyasah* berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti yaitu mengatur, sedangkan *qada'iyah* berasal dari kata *al-qadha* yang memiliki arti lembaga peradilan. *Qada* memiliki beberapa definisi dalam agama Islam, menurut fiqh secara terminology *qada* merupakan memutuskan perkara-perkara dan memberikan ketetapan merujuk pada hukum Islam.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian serpihan kata tersebut dapat diartikan bahwa *siyasah qadha'iyah* menurut imam al-mawardi adalah lembaga peradilan yang memberikan ketetapan terhadap suatu permasalahan di dunia, dalam hal ini didasari oleh syariat Islam. Kebijakan yang dikeluarkan memerintahkan kepada individu untuk taat terhadap hukum agama yang berlaku dan memerintahkan orang untuk mengikutinya.<sup>19</sup> *Siyasah qadha'iyah* berkaitan dengan kebijakan peradilan salah satu objek fiqh siyasah yang penting seperti hal nya peradilan-peradilan pada umumnya. Perspektif *siyasah qadha'iyah* digunakan untuk membedah

---

<sup>18</sup> Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu," *Skripsi Uin Raden Intan Lampung* (2020), Hlm. 21.

<sup>19</sup> Iswandi, "Diskresi Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen *The Guardian Of The Constitution* Perspektif Kekuasaan Kehakiman," *Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020), Hlm. 20-22.

bagaimana problem lembaga peradilan di Indonesia tidak hanya dari kaca mata hukum positif melainkan ditilik juga dari kaca mata sistem peradilan Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan kepustakaan yang meneliti dengan cara data-data kepustakaan seperti halnya, data-data tertulis, seperti halnya buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data yang tertulis lainnya, sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini.<sup>20</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Beberapa Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005), Hlm 35.



a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan undang-undang yaitu mempelajari beberapa undang-undang yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan menelaah mengenai UU MK, Peraturan MK, dan UUD 1945. Selain itu, peneliti juga akan mempelajari terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.<sup>21</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji terkait pandangan-pandangan hukum. Pendekatan yang mencari acuan penelitian dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber hukum. Nantinya peneliti akan menemukan pengertian, asas, norma, peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti akan memberikan pemahaman kepada pembaca dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam tulisan.<sup>22</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari terkait dengan norma-norma atau kaidah hukum

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 136.

<sup>22</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., Mh, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cv. Penerbit Qiara Media-Pasuruan, Jawa Timur, 2021), Hlm. 60.

yang berada di Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penulis juga akan menganalisis mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam putusan tersebut.<sup>24</sup>

#### 4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari produk-produk hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku hakim.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan lanjutan yang tercantum dalam bahan hukum primer. Contohnya

---

<sup>23</sup> Iwan Satiawan Dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16:3 (2019), Hlm. 563.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005), Hlm. 158.

seperti buku-buku konstitusi, hasil penelitian tentang hukum, hasil karya ilmiah para penulis serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan, Validasi, dan Analisis Data.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu dengan menganalisis data berdasarkan sumber-sumber yang mencakup penelitian penulis. Seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres yang telah di download melalui website resmi Mahkamah Konstitusi. Lalu, penulis mengumpulkan beberapa sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal tentang *positive legislator* dan *negative legislator*, buku-buku terkait yang dimiliki sendiri, buku yang didapat oleh penulis melalui perpustakaan daerah jogja dan perpustakaan kampus, serta kanal-kanal jurnal yang terpercaya seperti, hukum online, Wikipedia, dan lain sebagainya. *Kedua*, penulis mengelompokkan literatur-literatur tersebut berdasarkan topik yang sesuai dengan penelitian, kemudian setelah dilakukan display data penulis dapat menarik Kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Berikut kerangka sistematika pembahasan yang penulis akan gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

*Bab Pertama*, bagian pertama membahas pendahuluan dalam bab ini mencakup sub-bab bahasan antara lain: latar belakang masalah yang isinya menjelaskan latar belakang masalah dan alasan dari masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan beberapa materi yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Tujuan dan kegunaan penelitian, membahas terkait dengan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini. Telaah pustaka membahas tentang penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis. Kerangka teori, berisi tentang landasan teori atau bahan hukum dalam menganalisis suatu masalah. Metode penelitian menjelaskan tentang jenis-jenis, sifat, atau sistematika pembahasan yang akan diteliti. Terakhir yaitu sistematika pembahasan membahas tentang kajian dalam penulisan penelitian skripsi.

*Bab Kedua*, dalam bab ini akan membahas tentang pengembangan penjabaran lebih lanjut tentang masalah yang diangkat dari sub-bab kerangka teoritik pada bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori positivisme hukum dan teori *siyasah qadha'iyyah*.

*Bab Ketiga*, pada bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai data objek yang menjadi fokus penelitian. Tinjauan umum tentang gambaran umum Mahkamah Konstitusi yang mencakup, ruang lingkup

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, penguatan Mahkamah Konstitusi bersifat *positive legislator*, penafsiran wewenang hakim Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*; tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dampak adanya putusan yang mengandung *positive legislator*.

*Bab Keempat*, dalam bab ini akan menganalisis deskripsi, argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai, penulis akan membahas terkait hasil penelitian yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*

*Bab Kelima*, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang singkat. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, atau usul yang diberikan penulis terhadap objek yang sedang diteliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menambahkan norma baru pada Pasal 169 huruf (q), yang sebelumnya berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun" menjadi "... *atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*". Putusan ini bersifat sebagai *positive legislator*, dimana Mahkamah menambahkan norma baru yang seharusnya bukan merupakan wewenang sebagai *negative legislator* yang hanya bisa membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpercayaan publik.
2. Analisis batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga menggunakan metode keislaman yakni *siyasah qadha'iyah*. Dalam Islam, tidak ada batas usia yang secara eksplisit dijelaskan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Penambahan norma baru dianggap sebagai salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh Mahkamah. Mahkamah sebagai *positive legislator* memainkan peran penting dalam mengatasi kezaliman hakim melalui penerapan prinsip-prinsip *siyasah*

*qadha'iyyah* yang menekankan keadilan substantif, independensi hakim, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, peran Mahkamah sangat krusial dalam membentuk hukum yang berpihak pada keadilan substantif dan menekan kezaliman dalam sistem peradilan.

## **B. Saran**

Setelah memahami batas usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan menganalisis kaidah keislam *siyasah qadha'iyyah*, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat:

1. Kepada Negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi memiliki sifat independensi yang kuat dan bebas dari pengaruh kepentingan politik. Agar terciptanya keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Nilai demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sudah semestinya demokrasi yang sehat melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Begitu pula mengenai persoalan batas usia semestinya mampu dikembalikan pada konstitusi bukan hanya dilihat dari segi penafsiran teks melainkan juga secara konstektual.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi, perlu adanya batasan-batasan terhadap setiap muatan putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya *check and balance* dinegara ini. Memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyusun peraturan yang di terapkan, sehingga



dapat terhindar dari konflik-konflik politik. Diciptakan sebuah peraturan yang sesuai mengenai Mahkamah Konstitusi yang memposisikan dirinya sebagai *positive legislator*, sehingga tidak akan terjadi kerancuan terhadap apa yang telah mahkamah terbitkan melalui putusan. Perlu diatur secara spesifik dengan cara menyertakan penjelasan pada pasal 57 ayat 2(a) tentang Mahkamah Konstitusi. Penjelasan tersebut ialah mengenai pembahasan muatan putusan Mahkamah Konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta:

Lajnah. Pentashihan Mufhaf Al-Qur'an, 2015

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

### D. Buku

Abdurrahman, Isharyanto dan Aryoko. *Penafsiran Hukum*, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

Imam al-mawardi. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Gema insasi, Jakarta 2000.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature. Vol. 3. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2023.

Montesquieu. *The Spirit of law dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik*. Diedit oleh penerjemah M. Khoiril Anam. 7:15. Bandung: Nusa

Media, n.d.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

#### **E. Jurnal**

A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, dan Herrenaw Universitas. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023," no. 90 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Abd, Rohman. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xvi/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil," no. 88 (2022): 29.

Abraham mandala utama. "Analisis Fihq Siyasah Dusturiyah Tentang Mahkamah Kontitusi Sebagai Negative Dan Positive Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)." Lampung, 2024.

Adam, Haidar. "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2018): 312. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.307-324>.

Agustina, Gina. "Kajian Studi: Mengenai Peran Positif Legislator Dalam Putusan MK No 90," 2023. <https://kumparan.com/user-28102023075613/kajian-studi-mengenai-peran-positif-legislator-dalam-putusan-mk-no-90-21aIVYFPiAs>.

Alfarisi, Mochammad Hilmi. "Urgensi Peran Peradilan Al – Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–18. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.306>.

Alfiella, Fika. "Kewenangan Positve Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," 2021, 120 pages.

Amin, M. Erham. "Putusan mahkamah konstitusi, antara keadilan dan kepastian hukum." *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2012): 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/229138-putusan-mahkamah-konstitusi-antara-keadi-0a8f3628.pdf>.

Anwar, Ilham Choirul. "Mahkamah Konstitusi: Dasar Hukum, Tugas, dan Wewenang," 2022. <https://tirto.id/mahkamah-konstitusi-dasar-hukum-tugas-dan-wewenang-gh9E>.

- Diantika Chayani, Arif wibowo. "JUSTICES : Journal of Law Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi Melalui Ketatanegaraan." *Justices: Journal of Law* 2, no. 3 (2023): 132–41.
- Djarmiko, Wahyu Prijo. "Henry Merryman tentang Perkenalan Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan di segala." *Tinjauan Hukum Walisongo (walrev)* 1, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.1.4751>.
- Esfandiari, Fitria, Jazim Hamidi, dan Moh Fadli. "Positive Legislator Mahkamah Konstitusi di Indonesia," 2012, 10–12.
- Ghofur, Abdul. "Wil'ayah al-yisbah dan Urgensinya Terhadap Perekonomian Modern di Indonesia" 19 (2022): 5867–78.
- Hakim, Arief Rachman, dan Yulita Dwi Pratiwi. "Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 933–56. <https://doi.org/10.31078/jk1949>.
- Haposan Siallagan. "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 71–83.
- Haris. "Peradilan Islam." *UIN Alauddin Makasar* 1, no. Desember (2021): 85.
- Harpendega, Alifrulloh. "Kontroversi dan Pengaruh Putusan No 90: Dinamika Politik Perspektif Hukum dan Kemungkinan Terbesar Dinasti Politik," 2023. <https://www.kompasiana.com/kamekosantai7478/657f3fc312d50f35ec0abea2/kontroversi-dan-pengaruh-putusan-mk-no-90-dinamika-politik-perspektif-hukum-dan-kemungkinan-terbentuknya-dinasti-politik>.
- Hasim, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30.
- Husni, Al Husni Al. "Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 65–89. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442>.

- Idris, Munawara, dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 263–77. <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>.
- Imbron, Ali. "Tinjauan Siyasa Qadha ' Iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021 Skripsi Fakultas Syariah Tinjauan Siyasa Qadha ' Iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terh," 2022.
- Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P.Chelvanathan, Ahmad A A Bakar. "Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022)." *Journal of Engineering Research*, 2023.
- Jannah, Wariqul. "Implementasi Risalah Al-Qadha' Umar Bin Khattab Terhadap Hukum Peradilan Agama Di Indonesia." Vol. 00, 2015.A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, Dan Herrenaw Universitas. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023," No. 90 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/Nusantara.Xxxxxxx>.
- Kansil, Christine S T, Dan Keiko Patricia Liwe. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, No. 2 (2024): 99–106.
- Kansil, Christine S T, Dan Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum Dan Etika" 6, No. 4 (2024): 10753–60.
- Kartika, Shanti Dwi. "Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi." *Info Singkat* IX, No. 6 (2017): 1–4. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info\\_singkat-ix-6-li-p3di-maret-2017-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info_singkat-ix-6-li-p3di-maret-2017-210.pdf).
- Magister, Mahasiswa, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dan Universitas Brawijaya. "Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu/Xxi/2023," 2023.



- Margareth, Helga. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu." *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2017, 32.
- Mariadi. "Lembagawilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, No. 1 (2018): 73–86. <https://doi.org/10.32505/Legalite.V3i1.1097>.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Dan Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Japhtn-Han* 2, No. 1 (2023): 37–62. <https://doi.org/10.55292/Japhtnhan.V2i1.56>.
- Nabilah, Sayyidatun. "Saksi Menurut Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Hukum Acara Peradilan Agama" 2 (2023): 64–72.
- Nabilatus, Sa'adah. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 2 (2019): 235–47.
- Nawas, Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman The Position And Authority Of The Constitutional Court As Actors Of Thepower." *Imblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Iblam* 1, No. 2 (2021).
- Nur, Muliadi. "Rechtsvinding : Penemuan Hukum ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam ) Oleh : Muliadi Nur Abstrak." *Penemuan Hukum*, 2021.
- Prabowo, Agus, Dan Agus Manfaluthfi. "Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif-Legislator Atas Putusan Nomor 21/Puu-Xii/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan." *Diversi : Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2018): 93. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V3i1.158>.
- Prasetio, Dicky Eko, Dan Adam Ilyas. "Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi." *Negara Hukum*, 2022, 247–65.
- Pratama, Yudi. "Putusan Mk Melanggar Konstitusi Guru Besar Unram Berikan Solusi Pembatalan." *Nusa Tenggara Barat*, 2023. <https://www.lpwntb.or.id/category/ulasan/>.

- Putra, Junaidi. "Perusak Ukhuwah Islamiah," N.D. <https://Balitbangdiklat.Kemenag.Go.Id/Berita/Perusak-Ukhuwah-Islamiah>.
- Rosyda, Dkk. "Demokrasi Ham Dan Masyarakat Madani." *Jurnal Konstitusi*, No. Ecce Uin Dengan Prenda, Media (2023): 205.
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2024).
- Salmon, Hendrik. "Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* Volume 3 N, No. Hukum (2011): 63–82.
- Sari, Adena Fitri Puspita, Dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, No. 4 (2022): 681–91. <https://Journal.Uns.Ac.Id/Sovereignty/Article/View/112>.
- Setiawan, Aditya. "Penguatan Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution Melalui Penambahan Kewenangan Dalam Mengadili Constitutional Complaint," 2024.
- Shophan, Anang Tornado. *Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Islam*, 2018. <https://www.google.co.id/books/edition/Praperadilan/Ynbueaaaqbaj?hl=en&gbpv=1&dq=negative+legislator&pg=pp1&printsec=frontcover>.
- Sobiroh, D. Ayu. "Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Mk Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilpres." *Jurnal Al-Qânûn* Vol. 18, No. No.1 (2015): 40–47.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia Lomba Sultan Uin Alauddin Makassar Abstrak A . Pendahuluan Sejarah Ketatanegaraan Islam Menunjukkan Adanya Tiga Badan Kekuasaan Negara , Yaitu Kekuasaan Eksekutif ( Sulthah Tanfiziyah ), Kekuasa." *Jurnal Al-Ulum*, 2013, 435–52.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 6 (2016): 025. <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Vicenzo, Rivaldo, Dan Tundjung H. Sitabuana. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan." *Prosiding*



*Serina* 2, No. 1 (2022): 139–46.  
<https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Pserina/Article/View/1852>.

Wibowo, Mukti Satrio. “Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Dalam Penambahan Masa Jabatan Kpk,” 2022.

#### F. Web site

Ensiklopedia, Wikipedia. “Judicial Activism,” 2023.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial\\_activism](https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_activism).

———. “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” n.d.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia). diakses 5 Januari 2025, Pukul 19.02

Mahkamah Konstitusi. “Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia,” 2024.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>. Diakses Kamis, 13 Agustus 2015

“MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,” n.d.  
<https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK>. Diakses 8 juli 2024

Online, Tim hukum. “Mengenal Kewajiban dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” 2022.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-mahkamah-konstitusi-lt617b598be6360?page=1>. Diakses 15 juli 2022

Putra, Junaidi. “Perusak Ukhuwah Islamiah,” n.d.  
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/perusak-ukhuwah-islamiah>. Diakses 13 April 2023

Politik Perspektif Hukum dan Kemungkinan Terbesar Dinasti Politik,” 2024.  
<https://www.kompasiana.com/kamekosantai7478/657f3fc312d50f35ec0abea2/kontroversi-dan-pengaruh-putusan-mk-no-90-dinamika-politik-perspektif-hukum-dan-kemungkinan-terbentuknya-dinasti-politik>. Diakses 19 Desember 2024